



**PUTUSAN**

**Nomor: 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/03 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngletih Barat Rt.01 Rw.00, Desa Ngletih, Kec. Kandat, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri, masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: Sp.Han/126/VII/Res.4.3/2023/Satresnarkoba tertanggal 29 Juli 2023, ditahan sejak tanggal 29 Juli 2023 s/d tanggal 17 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-186/M.5.45/EKU.1/08/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-229/M.5.45/Eku.2/09/2023 tertanggal 25 September 2023, ditahan sejak tanggal 25 September 2023 s/d tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr tertanggal 9 Oktober 2023, ditahan sejak tanggal 9 Oktober 2023 s/d tanggal 7 November 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr tertanggal 23 Oktober 2023, ditahan sejak tanggal 8 November 2023 s/d tanggal 6 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH, MH dkk berdasarkan Penetapan Majelis Nomor: 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr tertanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO ALIAS BANGKIT BIN JAMROZI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip disimpan dalam dompet warna merah muda;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA ICHSAN ROZI SAPUTRO ALIAS BANGKIT BIN JAMROZI** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan pasal 106 ayat (2)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang seorang **Buruh Harian Lepas** mendapat pil LL dari saksi **HISBAULLOH TEGAR CAHYONO BIN MUNKHAFID** dengan cara membeli pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib ditepi Jalan Umum Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri;
- Kemudian terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara memberikan pil LL sebanyak 5 (lima) butir secara cuma-cuma kepada Saksi **ALDO LUBIS ALIAS GLODO BIN MUJITO** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Lalu sebanyak 22 (dua puluh dua) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil LL milik terdakwa tersebut sisa sebanyak pil LL 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang selanjutnya terdakwa simpan di bawah pohon di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ditemukan sebanyak pil LL 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang selanjutnya terdakwa simpan dibawah pohon di halaman belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah muda ditangan sebelah kanan terdakwa sebagai sarana dalam dalam peredaran pil LL;

- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06002/NOF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **TERDAKWA ICHSAN ROZI SAPUTRO ALIAS BANGKIT BIN JAMROZI** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang seorang Buruh Harian Lepas yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian mendapat pil LL dari saksi HISBAULLOH TEGAR CAHYONO BIN MUNKHAFID dengan cara membeli pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib di tepi Jalan Umum Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri;
- Kemudian Terdakwa mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu sebanyak 5 (lima) butir tersebut dengan cara memberikan cuma-cuma kepada Saksi ALDO LUBIS ALIAS GLODO BIN MUJITO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Lalu sebanyak 22 (dua puluh dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil LL milik Terdakwa tersebut sisa sebanyak pil LL 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip Terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang selanjutnya Terdakwa simpan dibawah pohon di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa diditangkap di rumahnya di Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ditemukan sebanyak pil LL 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip Terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang selanjutnya Terdakwa simpan dibawah pohon di halaman belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah muda ditangan sebelah kanan Terdakwa sebagai sarana dalam dalam peredaran pil LL;
- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06002/NOF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah didepan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DADANG SETIYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
  - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Dsn. Ngletih Barat Rt.01 Rw.00, Ds. Ngletih, Kec. Kandat, Kab. Kediri, bersama-sama team anggota Satresnarkoba telah menangkap Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI karena telah mengedarkan pil LL;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip, yang Terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang Terdakwa simpan dibawah pohon dihalaman belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah muda ditangan sebelah kanan Terdakwa sebagai sarana dalam dalam peredaran pil LL;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang buruh harian lepas yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat dibidang kefarmasian mendapat pil LL dari HISBAULLOH TEGAR CAHYONO BIN MUNKHAFID dengan cara membeli pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib ditepi Jalan Umum Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat dan mutu sebanyak 5 (lima) butir tersebut dengan cara memberikan cuma-cuma kepada ALDO LUBIS ALIAS GLODO BIN MUJITO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib dirumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

- Bahwa kemudian sebanyak 22 (dua puluh dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pil LL milik Terdakwa tersisa sebanyak pil LL 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip Terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang selanjutnya Terdakwa simpan dibawah pohon di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditangkap dirumahnya Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ditemukan pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna merah muda ditangan sebelah kanan Terdakwa sebagai sarana dalam membeli dan mengedarkan pil LL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HISBULLAH TEGAR CAHYONO Bin MUNKHAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil LL tanpa hak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI dan menyampaikan ingin membeli pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan saksi mengiyakan dengan harga Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sepakat untuk bertemu pada malam harinya ditepi jalan Desa Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian Saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi MOHAMMAD SOIM PAMUNGKAS bin IMAM JAWAWI dengan maksud ingin membeli pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan selanjutnya MOHAMMAD SOIM PAMUNGKAS bin IMAM JAWAWI mengiyakannya dan memberikan harga untuk pil jenis LL tersebut sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi dengan MOHAMMAD SOIM PAMUNGKAS bin IMAM JAWAWI sepakat untuk bertemu ditepi jalan umum Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menemui MOHAMMAD SOIM PAMUNGKAS bin IMAM JAWAWI ditepi jalan umum Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, dan setelah bertemu selanjutnya Saksi langsung menyerahkan uang pembelian pil jenis LL sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MOHAMMAD SOIM PAMUNGKAS bin IMAM JAWAWI dan sebaliknya gantian MOHAMMAD SOIM PAMUNGKAS bin IMAM JAWAWI menyerahkan pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya kepada Saksi;
- Bahwa setelah selesai bertransaksi jual-beli pil jenis LL tersebut, Saksi langsung kembali pulang kerumah di Dsn. Dawung RT.35 RW.08, Ds. Pagu, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi mengedarkan pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) kepada Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI dengan harga Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung ditepi jalan Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, kemudian Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI kepada saksi dan saksi memberikan pil LL kepada Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Saksi diamankan oleh petugas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir dalam bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang Saksi akui pil jenis LL tersebut adalah milik Saksi, yang sebelumnya Saksi dapatkan atau beli dari MOHAMMAD SOIM PAMUNGKAS bin IMAM JAWAWI;

- Bahwa pil jenis LL yang Saksi edarkan kepada Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BP POM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil jenis LL kepada Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli keteranganya pada BAP penyidik dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai Kasi Kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabuapten Kediri;
  - Bahwa Ahli menerangkan dalam kondisi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pendengaran dan kejiwaan dalam keadaan sehat dan baik;
  - Bahwa Ahli menerangkan mengetahui bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik;
  - Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
  - Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kefarmasian adalah untuk:
  - Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;
  - Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas: Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL tersebut yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - Nama produk;
  - Daftar bahan yang digunakan;
  - Berat bersih atau isi bersih;
  - Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan cara pengemasan sediaan farmasi berupa obat yang sesuai dengan standrat, sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII, dijelaskan bahwa pada kemasan luar obat harus tercantum: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus;
- Bahwa Ahli menerangkan cara memperoleh ijin edar sediaan farmasi berupa obat, untuk perseorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Th. 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI (Permenkes No. 10101 Th. 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ciri suatu sediaan farmasi berupa obat yang sudah mempunyai ijin edar pada kemasannya tercantum informasi: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus, Sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Dsn. Ngletih Barat Rt.01 Rw.00, Ds. Ngletih, Kec. Kandat, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena Terdakwa telah mengedarkan pil LL kepada ALDO LUBIS GLODO Bin MUJITO;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pil LL dari HISBAULLOH TEGAR CAHYONO BIN MUNKHAFID dengan cara membeli pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib ditepi Jalan Umum Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan pil LL sebanyak 5 (lima) butir

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada ALDO LUBIS ALIAS GLODO BIN MUJITO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib dirumah Terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

- Bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pil LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip Terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang disimpan dibawah pohon di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah muda tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- Pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastic klip disimpan dalam dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06002/NOF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Dsn. Ngletih Barat Rt.01 Rw.00, Ds. Ngletih, Kec. Kandat, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena Terdakwa telah mengedarkan pil jenis LL kepada ALDO LUBIS ALIAS GLODO BIN MUJITO dan pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah muda;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapat pil LL dari HISBAULLOH TEGAR CAHYONO BIN MUNKHAFID dengan cara membeli pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib ditepi Jalan Umum Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengedarkan pil LL sebanyak 5 (lima) butir dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada ALDO LUBIS ALIAS GLODO BIN MUJITO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
- Bahwa benar sebanyak 22 (dua puluh dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pil LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip Terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang simpan dibawah pohon di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah muda tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06002/NOF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Add. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata “**setiap orang**” dan “**barang siapa**” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dikehendaki, disadari dan diinsyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Dsn. Ngletih Barat Rt.01 Rw.00, Ds. Ngletih, Kec. Kandat, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapat pil LL dari HISBAULLOH TEGAR CAHYONO BIN MUNKHAFID dengan cara membeli pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib ditepi Jalan Umum Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengedarkan pil LL sebanyak 5 (lima) butir dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada ALDO LUBIS Alias GLODO BIN MUJITO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib dirumah Terdakwa Dusun Ngletih Barat RT.01 RW.00, Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pil LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastik klip Terdakwa masukkan dalam dompet warna merah muda yang simpan dibawah pohon dihalaman belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut dan pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari menyerahkan atau mengedarkan pil jenis LL kepada ALDO LUBIS Alias GLODO BIN MUJITO tersebut mendapatkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan mengonsumsi pil LL dan Terdakwa mengetahui mengedarkan pil jenis LL tersebut melanggar Undang-Undang/ada sanksi pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06002/NOF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Dsn. Ngletih Barat Rt.01 Rw.00, Ds. Ngletih, Kec. Kandat, Kab. Kediri, dan barang bukti berupa pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah muda tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau";

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastic klip dismpn dalam dompet warna merah muda dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah muda adalah bukti sarana untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat keras dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ICHSAN ROZI SAPUTRO Alias BANGKIT Bin JAMROZI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - pil LL sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dalam plastic klip disimpan dalam dompet warna merah muda;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Asep Koswara, SH, MH selaku Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, MH dan Evan Setyawan Dese, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dan dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, SE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Oula Dewi Nurlaily, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, SH, MH

Asep Koswara, SH, MH

Evan Setyawan Dese, SH

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo, SE, SH